

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2015



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA

- Menimbang : a. bahwa sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi Kabupaten Musi Rawas Utara tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan, dan kenyamanan daerah, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan kota sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah;
- b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara yang sehat dan bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah, diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak dengan cara dan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah mempunyai Peraturan Bupati Kabupaten Musi rawas Utara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kabupaten Musi Rawas Utara yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 804).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kantor adalah Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Kepala adalah Kepala Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah terbuka (tanpa bangunan) yang pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah menurut rencana ditetapkan sebagai daerah yang tidak sebangun.
8. Taman adalah bagian dari jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk keindahan Daerah.

9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik.
 3. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga meliputi kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
 4. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
 5. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
 6. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
 7. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
 8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
 9. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
 10. Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah Pemerintah Daerah atau pelaku usaha yang bermitra dengan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
 11. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
 12. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
 13. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
 14. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
 15. Produsen adalah pelaku usaha yang menghasilkan, mengimpor dan/atau mendistribusikan suatu produk dan kemasan produk.
 16. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.

17. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
18. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
19. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir.
21. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
22. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
24. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce* , *Reuse* dan *Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
25. *Tempat Pengolahan Sampah Terpadu* yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
26. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
27. Lahan urug saniter adalah tempat penimbunan sampah dengan sistem penutupan sampah dengan tanah setiap hari.
28. Pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan adalah pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi tepat guna, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
29. Sampah organik adalah sisa bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami.
30. Sampah anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.
31. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
32. Sampah bahan berbahaya dan beracun yang bersumber dari rumah tangga yang selanjutnya disingkat sampah B3 karena

sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

33. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
34. Pelayanan Umum adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah di jalan umum, tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
35. Tempat umum adalah tempat yang meliputi Taman, Lapangan, Halaman, Bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk fasilitas umum.
36. Orang adalah orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
37. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar. air terbuka, saluran air tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
38. Sungai adalah aliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
39. Saluran adalah setiap galian tanah yang meliputi selokan dan sungai.
40. Pembiayaan sampah adalah dana yang diperuntukan bagi pengelolaan sampah.
41. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
42. Jasa pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah pungutan yang dilakukan oleh Kantor Kebersihan dan Pertamanan kepada setiap orang atas pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
43. Tarif jasa pelayanan pengelolaan sampah adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh Kantor Kebersihan dan Pertamanan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang.
44. Biaya paksa penegakan hukum adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar keharusan dan larangan dalam Peraturan Daerah ini.
45. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

46. Badan usaha di bidang kebersihan adalah pelaku usaha yang diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya .

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah spesifik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi :
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - g. melakukan koordinasi antar SK, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
 - h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintahan Daerah, mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah;
 - d. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, desa, kelurahan dan kelompok masyarakat;
 - e. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (g) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam pasal 4 Pemerintah Daerah menunjuk Kantor.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari TPA selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan dibidang lingkungan serta sosialisasi;
 - f. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi; dan
 - g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara antara lain :
- a. pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan sampah di Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan

secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah, dan/atau;

- d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib :

- A. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
- B. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala daerah yang berupa :
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R;
 - c. Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - d. TPA; dan/atau
 - e. TPST.
- C. melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- D. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat :
 - a. sumber sampah;
 - b. timbunan sampah;
 - c. komposisi;
 - d. sampah;
 - e. karakteristik sampah;
 - f. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - g. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- E. mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- F. menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga; dan

G. memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Paragraf 2
Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - e. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - f. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan dilingkungannya.

Paragraf 3
Pelaku Usaha

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan:
 - a. pengurangan sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;

- b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
- c. pemilahan sampah;
- d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
- f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
- g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
- h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Paragraf 4
Pengelola Kawasan

Pasal 12

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan:
 - a. fasilitas pemilahan sampah;
 - b. lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b wajib mendapat rekomendasi dari Kantor.

BAB V
SUMBER SAMPAH

Pasal 13

- (1) Sumber sampah berasal dari :
 - a. hasil kegiatan dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
 - b. hasil kegiatan dari fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya;
 - c. saluran terbuka berupa : drainase jalan, anak sungai dan sungai;
 - d. jalan umum; dan
 - e. hasil kegiatan lainnya.

BAB VI
PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah

Pasal 14

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah

Pasal 15

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbunan;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan produsen untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Produsen wajib :
 - a. menggunakan bahan baku produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin dapat digunakan ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
 - b. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan

- c. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan strategi pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria bahan produk yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah serta produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendaauran Ulang

Pasal 17

- (1) Produsen melakukan pendaauran ulang sampah yang dihasilkannya dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam kegiatan pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen:
- a. menarik kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkannya untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan
 - b. menyusun rencana dan/atau program pendaauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatan yang sesuai dengan kebijakan dan strategi pengolahan sampah.
- (3) Kegiatan pendaauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diserahkan kepada badan usaha yang memiliki izin.

Paragraf 3
Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 18

- (1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkannya dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, produsen wajib :
- a. menarik kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkannya; dan
 - b. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Target Pengurangan Sampah

Pasal 19

Target pengurangan sampah ditetapkan sebesar :

- a. 20 % (*Dua puluh perseratus*) pada dua tahun pertama; 2015 - 2016
- b. 30 % (*Tiga puluh perseratus*) pada tiga tahun berikutnya; dan
- c. 5% (*Lima perseratus*) kenaikannya setiap Lima tahun sampai dengan tahun 2030.

Bagian Kedua Penanganan sampah Paragraf 1 Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan kegiatan penanganan sampah yang meliputi :
 - a. pemilahan di TPS/TPS 3R ;
 - b. penyapuan jalan utama dan Pengumpulan ke TPS/TPS 3R;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke Tempat Pengolahan dan/atau TPA/TPST;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dalam melakukan kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor.

Paragraf 2 Pemilahan

Pasal 21

Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah di sumber sampah.

Pasal 22

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui pemilahan sesuai dengan jenis sampah organik anorganik dan sampah B3 rumah tangga.

- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik, anorganik dan sampah B3 rumah tangga disetiap sumber sampah.

Pasal 23

- (1) Jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (1) dipilah dan ditempatkan kedalam wadah yang diberi simbol, label dan warna yang berbeda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan standarisasi pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemilahan sampah, Produsen harus mencantumkan simbol dan label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukkan bahwa produk dan/atau kemasan produk :
- a. dapat terurai oleh proses alam;
 - b. dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. dapat didaur ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengumpulan Sampah

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (3) TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria :
- e. terpilah yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sampah yaitu organik, anorganik dan B3 rumah tangga;
 - f. luas lokasi dan kapasitas yang mencukupi;
 - g. mudah diakses;

- h. tertutup; dan
 - i. memiliki jadwal pengumpulan.
- (4) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penetapan lokasi bersama pengurus RT/RW beserta Kepala Desa, Lurah dan Camat melalui musyawarah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan sampah dan penyediaan TPS/TPS 3R diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

SKPD/Lembaga pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka, sungai, taman kota di lingkungan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS/TPS 3R dan/atau ke TPA.

Paragraf 4 Pengangkutan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan :
- a. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA atau TPST;
 - b. penyediaan alat angkut sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan
 - c. penjadwalan pengangkutan.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Dalam keadaan yang mendesak (force majeure) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah melalui Kantor dapat memberikan izin kepada Pihak Ketiga dalam hal pengangkutan sampah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjadwalan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Kantor.

Paragraf 5 Pengolahan

Pasal 28

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;

- c. daur ulang; dan/atau
 - d. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada sumber, TPS, TPST dan/atau TPA.
- (3) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 30

- (1) TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dilengkapi fasilitas yang meliputi:
- a. fasilitas dasar ;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (2) Kriteria TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara :
- a. lahan urug saniter; dan/atau
 - b. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Rencana pemrosesan akhir sampah wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup.

- (3) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sampah yang sudah diproses melalui cara pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah Spesifik

Pasal 32

- (1) Penanganan sampah spesifik akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian Keempat
Insentif dan Disinsentif

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif pada setiap orang yang melakukan pengurangan dan/atau pengolahan sampah berupa :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan/atau disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 34

Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah dari :

- a. penerimaan jasa pelayanan pengelolaan sampah;
- b. pelayanan umum;
- c. subsidi; dan
- d. penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah Kabupaten membayar biaya jasa pengelolaan sampah pelayanan umum kepada Kantor, dengan perhitungan seluruh biaya untuk penyelenggaraan pelayanan penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya jasa pengelolaan sampah pelayanan umum diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal tarif jasa pengelolaan sampah yang ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan, maka biaya pengelolaan sampah ~~maka~~ dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui subsidi.
- (5) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi/jasa kepada Kantor agar jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah.
- (2) Jasa pengelolaan sampah dihitung berdasarkan kebutuhan biaya satuan pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif jasa pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Kabupaten menunjuk Kantor untuk melaksanakan pungutan jasa pengelolaan sampah.
- (5) Besaran tarif yang dikenakan kepada setiap wajib bayar dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyediaan jasa pengelolaan sampah yang diberikan menurut kaidah manajemen usaha dan mempertimbangkan kemampuan secara ekonomi dan aspek keadilan.

Pasal 37

Besaran tarif jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan secara progresif berdasarkan pada :

- a. volume atau berat sampah yang ditimbulkan;
- b. jenis – jenis sampah yang dihasilkan; dan
- c. jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal 38

Hasil penerimaan jasa pengelolaan sampah digunakan kembali untuk kegiatan operasional pengelolaan sampah yang meliputi :

- a. biaya penyediaan prasarana dan sarana TPS/TPS 3R;
- b. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST; dan
- c. pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 39

Komponen biaya perhitungan jasa pengelolaan sampah meliputi:

- a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R;
- b. biaya pengangkutan dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST; dan
- c. biaya pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 40

Wajib Bayar Jasa pengelolaan sampah meliputi kategori :

- a. rumah tinggal;
- b. sosial;
- c. komersial/non komersial;
- d. pedagang sektor informal; dan
- e. angkutan umum.

Pasal 41

Badan Usaha yang menikmati dan menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar jasa pengelolaan sampah kepada Kantor.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pemungutan jasa pengelolaan sampah dapat dikerjasamakan dengan lembaga/instansi dan/atau pihak swasta.
- (2) Lembaga/instansi dan/atau pihak swasta yang bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan peran serta dan partisipasi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS melalui swakelola Rukun Warga(RW) / lembaga pengelola dapat memungut iuran sebagai pembayaran atas pengumpulan sampah dari sumber ke TPS.
- (2) Penentuan besaran iuran pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah melalui RW.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh :
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan sesuai dengan rekomendasi medis;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 45

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan melalui:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pemerintah Kabupaten melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB VIII BANK SAMPAH

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan 3R, kantor dapat memfasilitasi pembentukan Bank Sampah.
- (2) Kelembagaan pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah dapat berbentuk:
 - a. koperasi; dan/atau
 - b. yayasan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah

BAB IX TANGGAP DARURAT

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. prosedur operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;
 - b. melakukan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;
 - c. memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan pengolahan sampah; dan
 - d. melaporkan kejadian kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 48

Pemerintah Kabupaten harus menerapkan sistem tanggap darurat dalam pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dengan cara :

- a. penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan akhir;
- b. penyediaan fasilitas kondisi tanggap darurat dengan kriteria tidak berfungsi sistem pengangkutan sampah, tidak berfungsi TPST dan/atau TPA, tidak tersedia alternatif TPST dan/atau TPA dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- c. penetapan standar prosedur operasional evaluasi korban;
- d. penetapan standar operasional pemulihan kualitas lingkungan; dan
- e. penetapan kompensasi.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sitem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dan pasal 48 Pemerintah Kabupaten melalui Kantor melakukan :
 - a. rencana tanggap darurat penanggulangan sampah;
 - b. tanggap darurat penanganan sampah;
 - c. informasi kepada masyarakat mengenai kondisi darurat; dan
 - d. melaporkan kejadian darurat sampah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal kepala kantor tidak dapat melaksanakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat penanganan sampah dan melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Tanggap Darurat Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, pasal 48, pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB X PERIZINAN

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapat izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Setiap kegiatan usaha penyelenggaraan pengelolaan sampah/penanganan sampah di luar Kantor wajib mendapat izin dari Bupati

BAB XI KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah

Pasal 52

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerja Sama dengan Badan Usaha

Pasal 53

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dan/atau kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama dan/atau kemitraan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 54

Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah dapat berupa :

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPS;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

BAB XII

PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan pendidikan pengelolaan sampah kepada masyarakat;
- (2) Pendidikan pengelolaan sampah dapat dijadikan muatan pendidikan dalam Pendidikan Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 56

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah kepada lembaga pengelola.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta pelaporan dan evaluasi secara periodik.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah secara periodik dibandingkan dengan target atau sasaran yang harus dipenuhi, meliputi :
 - a. standar pelayanan minimal;
 - b. standar operasional prosedur;
 - c. norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB XIII
DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 57

- (1) Pemerintah Kabupaten memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, disampaikan setahun sekali paling lama pada akhir bulan Januari tahun berikutnya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. sumber sampah;

- b. timbunan sampah;
- c. komposisi sampah;
- d. karakteristik sampah;
- e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- f. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 58

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- e. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, sungai, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya;
- f. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- g. membakar sampah pada tempat-tempat yang membahayakan;
- h. membakar sampah atau benda-benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon;
- i. membakar sampah yang menyebabkan kebakaran hutan;
- j. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- k. memelihara hewan ternak (ayam, bebek, itik, sapi, kerbau, kambing dll) di sekitar pemukiman, mengingat merusak pemandangan, kebersihan, keindahan dan kesehatan dan kotoran hewan tersebut tidak boleh berada disekitar pemukiman masyarakat;
- l. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan jalur hijau, pinggir jalan, taman, kecuali dalam keadaan darurat dan mengganggu lalu lintas;
- m. memanfaatkan air dari air mancur, kolam, dan tempat lainnya yang sejenis milik pemerintah daerah, kecuali dalam keadaan darurat dan atau untuk kepentingan Kantor;

- n. mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dalam keadaan darurat dan untuk kepentingan Kantor;
- o. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di Daerah Milik Jalan, jalur hijau, dan tempat – tempat umum;
- p. membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang; dan
- q. menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen kecuali mendapat izin dari Kantor.

Pasal 59

Setiap orang dilarang memasukkan atau mendatangkan sampah yang berasal dari luar Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara ke dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pasal 60

- (1) Setiap yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah luar Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Instansi Teknis;
- (3) Dalam menyampaikan laporan pengaduan disertai dengan informasi sekurang kurangnya mengenai:
 - a. Identitas pelapor;
 - b. Perkiraan sampah;
 - c. Alat bukti;
 - d. Lokasi terjadinya pembuangan sampah luar; dan
 - e. Waktu diketahuinya pembuangan sampah luar.

BAB XV KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan 59 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a sampai dengan q dikenakan sanksi administratif dan biaya paksa penegakan hukum.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan hukum diluar peradilan.

Pasal 62

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- c. penutupan lokasi;
- d. pencabutan izin;
- e. paksaan pemerintah; dan/atau
- f. uang paksa.

Bagian Kedua

Pembebanan Biaya Paksa Penegakan Hukum

Pasal 63

- (1) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 65

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya paksa penegakan hukum dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 selain dikenakan biaya paksa penegakan hukum dan sanksi administrasi,

juga dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Penyidik berwenang untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini apabila pelanggar telah membayar biaya penegakan hukum dan telah memenuhi kewajiban, keharusan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakan hukum serta pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan 59, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 58 huruf p dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 58 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf j, huruf m, huruf n dan huruf q dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 58 huruf f, huruf g dan huruf h dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 58 huruf c dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 70

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 58 huruf k dan huruf l dikenakan sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 71

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 59 dikenakan sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 29 Desember 201

Pj.BUPATI MUSI RAWAS UTARA

H. AGUS YUDIANTORO

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 29 Desember 2015
Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

H. ALFIRMANSYAH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UATARA

TAHUN 2015 NOMOR: 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : (6/MURATARA/2015)

